



# Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 di PT. BPR Syariam Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel Desa Bagik Nyaka Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.

Su'ud Wahedi<sup>1</sup>, Hanizar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

<sup>2</sup>Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

<sup>1</sup>[suudwahedi@gmail.com](mailto:suudwahedi@gmail.com)

## Info Artikel

### Sejarah Artikel:

Diterima :

Disetujui :

Diterbitkan :

### Kata Kunci:

*Dana Non Halal, PSAK 109.*

## ABSTRAK

Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengatur sata menjadi informasi.informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi mewujudkan perubahan ini apakah secara manual atau terkomputerisasi. Dengan adanya sebuah system informasi akuntansi, kegiatan pembiayaan di dalam sebuah perusahaan bisa dilakukan sebaik mungkin. Selain hal itu, dengan adanya sebuah system informasi akuntansi yang bagus juga akan bisa menyajikan informasi yang berguna untuk manajemen, agar manajemen bisa mengambil keputusan yang tepat dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan yang mampu meningkatkan pembiayaan dan mengawasi perkembangan perusahaan.

Maka dari itu dengan berkembangnya Lembaga keuangan Syariah membuat pihak BPRS merasa perlu merubah pelayanan BPRS menjadi lebih baik. Peran teknologi sangat membantu untuk mengubah pelayanan dari manual menjadi terkomputerisasi. Tidak hanya itu peran teknologi juga menghasilkan data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini ialah melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penerapan system informasi akuntansi pembiayaan murabahah di BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Aikmel yakni menggunakan komputer. Mengumpulkan data-data transaksi nasabah, kemudian data-data tersebut di input kedalam sebuah system yang sudah ada sehingga mendapatkan sebuah informasi. Dan penerapan system informasi akuntansi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan PSAK No.102 di BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel.

## ABSTRACT

### Keywords :

An accounting information system is a collection of resources, such as people and equipment that are arranged to organize data into

*Non Halal Funds,  
PSAK 109.*

information. This information is communicated to various decision makers. Accounting information systems realize these changes whether manually or computerized. With the existence of an accounting information system, financing activities within a company can be carried out as well as possible. Apart from that, having a good accounting information system will also be able to provide useful information for management, so that management can make the right decisions in carrying out financing activities that can increase financing and monitor the company's development.

Therefore, with the development of Sharia financial institutions, BPRS feel the need to change BPRS services for the better. The role of technology is very helpful in changing services from manual to computerized. Not only that, the role of technology is also to produce data and information whose truth can be verified.

This research uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis techniques in this research are through data reduction, data presentation and data verification.

The research results obtained from this research are the application of the murabahah financing accounting information system at BPR Syariah Dinar Ashri Aikmel Office, namely using computers. Collect customer transaction data, then input the data into an existing system to obtain information. And the implementation of the murabahah financing accounting information system is in accordance with PSAK No. 102 at BPR Syariah Dinar Ashri Aikmel Branch Office.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia. Akses aktikler bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Dunia bisnis merupakan dunia yang mengambil keputusan yang berdasar perhitungan untung rugi, salah satu alat untuk mengambil keputusan adalah informasi akuntansi. Karena informasi tersebut dapat disajikan secara kuantitatif. Angka-angka merupakan gambar nyata dari kegiatan bisnis mulai dari waktu ke waktu. Para pengambil keputusan khususnya para menejer perusahaan pada umumnya, sangat tergantung pada informasi akuntansi.

Sistem informasi merupakan sarana pengelolaan data yang saling berhubungan dan terstruktur guna mencapai suatu tujuan sedangkan akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakan dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan yang lainnya. Informasi itu mengandung tiga dimensi yaitu sebagai pemecah masalah, pengarah para perhatian manajer, dan laporan para kenerja dalam bentuk angka-angka keuangan, sistem informasi akuntansi juga merupakan sebuah sistem informasi akuntansi yang mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan akuntansi.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Yosy Arisandy dkk, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2017), 201.



Peran sistem informasi terhadap kemajuan, sebuah organisasi sudah tidak diragukan lagi. Dengan dukungan sistem informasi yang baik maka perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain, pemanfaatan komputer sebagai alat kerja bantu, khususnya sebagai media pengulangan data baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil terus berkembang dengan pesat, itu semua berkat kemajuan teknologi yang didorong oleh keinginan manusia untuk dapat melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan aman.<sup>2</sup>

Akuntansi mempunyai peran penting dalam menyajikan informasi. Ia sebagai sahabat setia dan terpercaya para menejer diberbagai level dalam hal menyajikan informasi akuntansi, perusahaan yang mempunyai dan menerapkan sistem informasi akuntansi yang baik akan mendapatkan informasi yang akurat dan mudah untuk melakukann pengawasan dalam menerapkan sistem informasi akuntansi.

Akuntansi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Akuntansi adalah proses pencatatan atas transaksi bisnis yang berlangsung dalam perusahaan itu yang akan diiktisarkan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan.<sup>3</sup> Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumberdaya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengatur data menjadi informasi. Informasi itu dikomunikasikan kepada beragam pengambilan keputusan, sistem informasi mewujudkan perubahan ini apakah secara manual atau terkomputerisasi.<sup>4</sup> Dengan adanya sistem informasi akuntansi kegiatan pembiayaan di area perusahaan bisa dilakukan dengan sebaik mungkin. Selain itu dengan adanya sistem informasi akuntansi yang bagus maka bisa menyajikan informasi yang berguna untuk manajemen, agar manajemen bisa mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan kegiatan pembiayaan yang mampu meningkatkan kegiatan pembiayaan dan mengawasi dan perkembangan perusahaan. Pembiayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi perusahaan syariah. Pembiayaan yang kurang baik akan merugikan perusahaan karna dapat berakibat pada perolehan keuntungan atau laba dan pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan bagi hasil. Setiap perusahaan memiliki sistem berbeda dalam melakukan usahanya. Perusahaan harus memiliki sistem yang tepat dalam semua aspek yang dijalankan. Sistem yang baik merupakan salah satu kunci dalam pengendalian. Aktivitas pembiayaan tidak hanya sekedar pekerjaan menjual jasa pebiayaan saja, tetapi adalah permulaan bagaimana aktivitas pembiayaan tersebut dapat tercatat dengan baik, bagaimana cara memperleh nasabah atau konsumen, kemudian mengadakan pembiayaan, dan samapai dana pembiayaan tersebut diterima oleh nasabah dengan puas tanpa adanya keluhan dari nasabah.

Berkembangnya teknologi yang sangat pesat dan alat komunikasi diera globalisasi saat ini, menuntut semua perusahaan untuk bisa bertahan ditengah persaingan yang semakin ketat. Oleh karnanya, setiap perusahaan membutuhkan informasi yang akurat yang dapat menunjang kegiatan di dalamnya serta harus dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Dalam hal ini berdasarkan pirman Allah SWT. Di dalam surah Ali Imran Ayat 104.

وَلَتَكُنْ مِنْهُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الْعِمَرَانَ: ١٠٤)

<sup>2</sup> Koniyo A Kusrini, *Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi* (Yokyakarta: Andi, 2007), 105.

<sup>3</sup> Ibid, 97.

<sup>4</sup> Tambunan MR Jusuf AA, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Selemba Empat Edisi Indonesia, 2000), 97.



Artinya: “*Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar*” (Q.S Ali Imran/104).<sup>5</sup>

Perusahaan mempunyai beberapa tujuan dalam pembiayaan diantaranya yaitu mencapai volume pembiayaan, mendapatkan laba tertentu, dan menunjukkan pertumbuhan perusahaan dengan demikian perusahaan dapat mencapai posisi tertentu apabila kegiatan dalam perusahaan sejalan dengan tujuannya.<sup>6</sup> Untuk mencapai tujuan, perusahaan membutuhkan sistem yang baik agar bisa melanjutkan kegiatan-kegiatannya. Karna capaian atau target yang ingin dicapai merupakan tujuan dari adanya sebuah sistem. Teknologi informasi dimanfaatkan oleh dunia perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang memiliki persamaan, dalam teknis penerimaan uang, mekanisme, transfer teknologi komputer, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, surat nikah, kartu keluarga, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Akan tetapi terdapat perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah yang mendasar antara keduanya yaitu dari aspek legalitas, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.<sup>7</sup>

Lembaga pembiayaan syariah merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana secara langsung atau menghimpun dana secara langsung dari pihak masyarakat.<sup>8</sup> Pembiayaan syariah adalah kegiatan usaha dan lembaga keuangan (bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lain-lain) yang berbasis syariah. Dalam tiga dekade terakhir, Lembaga keuangan telah meningkatkan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Bank syariah pertama kali berdiri di Indonesia adalah bank Muamalat, ia pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1992. Kemudian pada akhir tahun 1999, bersamaan dengan dikeluarkannya UU perbankan maka munculah bank-bank syariah umum dan bank umum yang membuka cabang usaha syariah. Data Bank Indonesia per Agustus 2020 menunjukkan bahwa perbankan syariah nasional telah tumbuh cepat. Ketika pelakunya terdiri atas tiga Bank Umum Syariah (BUS) antara lain: 491 Bank Umum Syariah (BUS), 162 Cabang Usaha Syariah (UUS) dan 174 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>9</sup>

Bank syariah berkembang dengan cepat hingga sekarang dapat disandingkan dengan bank konvensional yang lebih dahulu terbentuk. Landasan hukum bank syariah pun sangat jelas, yaitu pada UU No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November dalam peraturan tersebut di jelaskan tentang perbankan syariah, bahwasanya membuka kesempatan bagi siapa pun yang ingin membentuk bank syariah, atau pun membuat dua sistem atau bankan mengkonversi konvensional ke bank syariah, karna UU.NO.10 ini juga menyatakan bahwasanya PP Nomor 72/1992 yang melarang dua sistem

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2010), 51.

<sup>6</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 107.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute, 1999), 25.

<sup>8</sup> Hakim Solahuddin, Lembaga *Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah* (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2008), 79.

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah* (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2020), 5.



perbankan sudah dihapuskan dan kegiatan konvensional juga dapat berwirausaha asalkan melalui prinsip syariah.<sup>10</sup>

Tahun 2007, pengaturan atas transaksi syariah pada PSAK 59 diganti dan dijabarkan lebih lanjut pada PSAK NO.102 tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah* baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli.<sup>11</sup> Akad *murabahah* yang telah diatur dalam PSAK NO.102 yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS). Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang mekanisme pembiayaan *murabahah* beserta perlakuan akuntansi syariahnya, juga menambah wawasan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Kuangan (PSAK) NO.102.

Salah satu PT. BPR Syariah yang ada di NTB adalah PT. BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel. PT. BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel yang berlokasi di Jl. Labuan Lombok, No., 394 Blok X-XI Labuan Lombok, Nusa Tenggara Barat. BPR Syariah ini berlokasi pada titik pusat keramaian, sehingga fokus PT. BPR Syariah ini adalah menangani Usaha Mikro Kecil (UKM) maupun pedagang kecil yang berlokasi di Jl. Labuan Lombok hal tersebut juga sangat strategi alternatif untuk mempengaruhi para masyarakat yang berada disana.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil berupa judul: “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 di PT. BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel Desa Bagik Nyaka Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”.

## KAJIAN TEORI

### A. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi menjadi informasi. Sistem informasi secara luas yaitu mencangkup siklus-siklus untuk memperoses transaksi, penggunaan teknologi inforamasi, dan pengembangan informasi.<sup>13</sup> Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang mengubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya.<sup>14</sup>

Tujuan dari sistem informasi akuntansi yaitu: pertama mendukung oprasi sehari-hari. Kedua, mendukung pengambilan keputusan manajeman, Ketiga, memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung jawaban. Sedangkan manfaat dalam organisasi, sistem informasi akuntansi berfungsi mengumpulkan dan menyimpan, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas dan pelaku, mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi manajeman, menyediakan pengendalian yang memadai. Komponen-komponen yang terdapat dalam SIA yakni sebagai berikut:<sup>15</sup>

<sup>10</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002), 39.

<sup>11</sup> Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, LPFEUPSAK (Jakarta: 2010,) 17-118.

<sup>12</sup> Hasil Observasi awal pada, *PT. BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur*, 10 April 2022.

<sup>13</sup> Tabunan MR Jusuf AA, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Selemba Empat Edisi Indonesia, 2000), 97.

<sup>14</sup> Ibud, 105.

<sup>15</sup> Ibid, 105.

## B. Pembiayaan *Murabahah*

Pengertian dan pembiayaan menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang perbankan syariah.<sup>16</sup> Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersembahkan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabaha, *salam* dan *isthisnad*,
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan antara bank syariah, UUS dan pihak lain yang wajibkan pihak yang membiayai atau memberi modal dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujarah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

*Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, yang mana pihak penjualnya menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.<sup>17</sup>

Selamet Wiyono *ba'i al-murabahah* adalah jual beli dimana jual beli terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah dengan sejumlah keuntungan (*ribhun*) yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pembeli dan penjual pada transaksi *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi, serta pembayaran dapat dilakukan dengan tunai, tangguh, ataupun dengan cicilan.

Oleh karena itu karakteristik utama dalam murabahah merupakan pemberitahuan penjual kepada pembeli tentang harga jual barang yang terdiri atas harga pokok barang dan jumlah keuntungan serta biaya yang ditambahkan didalamnya, misalnya si fulan membeli mobil seharga Rp200.000.000.00 dan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp15.000.000.00 maka ia menawarkan mobilnya dengan mengatakan “saya membeli mobil ini seharga Rp 200.000.000.00 dengan biaya sebesar Rp 15.000.000.00 maka saya jual mobil ini seharga Rp 240.000.000.00 dengan keuntungan Rp 25.000.000.00”

Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karna komponen ini termasuk dalam keuntungannya, begitu biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh di masukan sebagai komponen biaya.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibedakan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ke tiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.<sup>18</sup>

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayar kepada pihak ketiga, keempat mazhab sepakat tidak dapat membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan yang tidak langsung yang dibayarkan kepada

<sup>16</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: MUI Pusat Edisi Ke: 2, 2003)31.

<sup>17</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia 2015), 84.

<sup>18</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: MUI Pusat Edisi Ke 2, 2003), 55.

pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga, bila membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya yang tidak langsung bila tidak menambah nilai dari barang atau berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Jika ditelaah dengan pengertiannya, penjual harus memberitaukan secara jujur harga pokok barang tersebut beserta dengan keuntungannya atas besarnya biaya yang dikeluarkan dalam penggandaan barang tersebut.

Dalam Al-Qur'an terdapat pada surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أُمُوْرَكُمْ بِتِنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِيٍّ  
مِنْكُمْ (نساء: ٢٩)

Artinya: "hai orang-rang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (Q.S An-Nisa/29).<sup>19</sup>

Ayat ini dengan tegas melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil, terutama dengan riba (yang mana pada kala itu riba memang menjadi tradisi dalam masyarakat hingga pada saat ini) namun sebaliknya, kita dianjurkan mencari harta, (keuntungan) dari jalan yang diridhoi Allah SWT, yaitu dengan jalan peniagaan (jual beli), karna *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli maka ayat ini dapat dijadikan landasan syariah akan kebolehan *murabahah*.

Ayat ini sebenarnya untuk memberi penjelasan dan mempertegas bahwasanya riba dan jual beli itu beda. Kalimat penegasan itu dapat dilihat dari penghalalan jual beli dan mengharamkan riba, sehingga ayat ini pun dapat diajadikan sandaran atau landasan syariah bagi *murabahah*.

### C. Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) No 102

Pernyataan Setandar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 merupakan standar dalam mengatur tentang pembiayaan *murabahah* yang meliputi:

#### 1. Pengakuan dan Pengukuran

##### a. Akuntansi untuk penjual

Pada saat perolehan, asset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, pengakuan aset setelah perolehan sebagai berikut:

- 1) Jika *murabahah* pesanan meningkat, maka:
  - a) Dililai sebesar biaya prolehan
  - b) Jika terjadi penurunan nilai aset karena using, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kenasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban mengurangi nilai aset.
- 2) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak meningkat, maka:
  - a) Dililai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan mana yang lebih rendah
  - b) Jika nilai bersih yang direalisasikan lebih rendah dari biaya prolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:

- a) Pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*
- b) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli
- c) Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2010),



- d) Pendapatan oprasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjiakan dalam akad.<sup>20</sup>

Keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tuani atau secara Tangguh yang tidak melebihi satu tahun, atau selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh atau lebih dari satu tahun. Potongan pelunasan utang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat aktu atau lebih maka diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah*. denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajiban sesuai akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kewajiban.<sup>21</sup>

## 2. Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sesuai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yaitu saldo piutang *murabahah* di kurangi penyisihan kerugian piutang margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contrak account*) piutang *murabahah*. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurangan (*contra account*) hutang *murabahah*.<sup>22</sup> Dari pencatatan atas dasar transaksi *murabahah* tangguhan pada rekening hutang *murabahah*, dan munculnya beban *murabahah* tangguhan karna perbedaan antara harga beli dengan informasi harga (tunai) di pasaran maka menurut PASK 102, beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

## 3. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* tetapi tidak terbatas pada:

- Harga perolehan aset *murabahah*
- Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
- Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah<sup>23</sup>

Trnsaksi *murabahah* dengan prinsip jual beli menunjukan posisi lembaga keuangan syariah sebagai penjual. Lembag keuangan syariah yang ingin menerapkan PSAK 102 menunjukan posisinya sebagai penjual, memiliki resiko kepemilikan persediaan yang signifikan yaitu

- Risiko perubahan harga persediaan
- Keusangan dan kerusakan persediaan
- Biaya pemeliharaan dan pentimpanan persediaan
- Resiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak

Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*
- Jangka waktu *murabahah* Tangguh
- Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

<sup>20</sup> Standar AKuntansi Syariah (SAK) Tahun 2007

<sup>21</sup> Ibid, 116.

<sup>22</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implemenatai PSAK Syariah*, (Jakarta: P3EI, 2008) 102.

<sup>23</sup> Ibid, 118.

## D. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang sering di singkat dengan BPRS adalah bank yang dalam kegiatanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tidak dapat dikonversi menjadi Bank Pengkreditan Syariah (BPRS).<sup>24</sup> Sedangkan bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatan atau usahanya berdasarkan perinsip syariah. Perinsip merupakan prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa disbanding syariah.<sup>25</sup> Dalam Pernyataan Setandar Akuntansi Syariah (PSAK) pengertian bank adalah sebagai berikut. Bank merupakan Lembaga yang berperan sebagai prantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan fiyah yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.<sup>26</sup>

Bank syariah merupakan suatu Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak berkekurangan dana untuk kegiatan usaha lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu bank syariah yang biasa disebut *Islamic banking* atau *interest fee banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem Bungan (*riba*), spekulasi (*maisir*) dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (*gharar*).<sup>27</sup> Bank syariah tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan syariah itu sendiri, karna pada dasarnya bank syariah dikembangkan dengan menggabungkan antara masalah-masalah duniawi dengan agama. Sehingga dasar tersebut mengharuskan kepatuhan kepada syariat sebagai dasar kehidupan dengan tujuan mendapatkan ridha dari Allah untuk memperoleh kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karna itu apa yangdijalankan dalam praktek perbankan juga merupakan salah satu aspek muamalah yang harus sesuai dengan syariat islam.

Pengertian perbankan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 adalah “badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan bank syariah menurut peraturan pemerintah NO. 72 tahun 1992 adalah bank umum atau bank pengkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha-usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.<sup>28</sup>

Bank menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan Lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pengkreditan dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank syariah adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroprasi disesuaikan perinsip-prinsip syariah.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> Karsidi, *Ibadah dan Bisnis di BPRS Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2018), 65.

<sup>25</sup> UU RI No.20 Tahun2008 Tentang Perbankan Syariah, pasal 1 Ayat 12.

<sup>26</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distrubusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), 43.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

<sup>28</sup> Abdul Ghafur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitay Press, 2018), 5.

<sup>29</sup> Johannces Ibrahim, *Cross Default & Cross Callateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), 85.

Pengertian bank dan bank syariah tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan Lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam yaitu berlandaskan prinsip-prinsip syariah islam yaitu berlandaskan Al-qur'an dan Hadist.

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Banyak para pengelolahan bank syariah yang tidak memahami dan menyadari fungsi bank ini menyamakan fungsi bank syariah dengan fungsi konvensional sehingga membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah yang bersangkutan.<sup>30</sup>

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif ini dilakukan pada PT. BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel Desa Bagik Nyaka Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Data penelitian yang diperoleh terdiri dari data primer dan data sekunder. Data tersebut dihimpun dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data dilapangan diperoleh peneliti kemudian dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian diuji keabsahan datanya menggunakan perpanjangan keikutsertaan, dan ketekunan pengamatan, menggunakan metode triangulasi (baik sumber maupun metode). Secara umum, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yakni tahapan pra lapangan, pekerjaan lapangan, dan kegiatan pasca lapangan yaitu analisis data.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia dan memiliki potensi yang besar untuk memajukan industri keuangan syariah, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap halal adalah salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan industry halal di Nusa Tenggara Barat, Termasuk didalamnya bank syariah.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri merupakan bank atau Lembaga keuangan milik swasta yang berkedudukan di Nusa Tenggara Barat, dengan adanya PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri ini dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam memajukan perekonomian dengan mengatasi masalah sosial di Nusa Tenggara Barat.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri didirikan dengan akta pendirian yang dibuat didepan Notaris Fikry Said SH. Nomor 26 tanggal 15 April 2006. Dengan modal dasar saat ini sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan telah disetor sebesar Rp. 14.750.000.000,-. Mulai berpotensi tanggal 27 Juli 2006 sejak didirikan hingga saat ini. Dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan akta terakhir Nomor 22 tanggal 5 Februari 2021 yang dibuat di depan notaris Syarifa Adam Baswedan SH. Dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Nomor AHUAH.01.03.0092435 tahun 2021.

PT. BPR Syariah Dinar Ashri ini berpusat di jalan JL.Sriwijaya No.,394 Blok X-XI Mataram Nusa Tenggara Barat. PT. BPR Syariah Dinar Ashri mulai beroprasi melayani kebutuhan masyarakat akan produk perbankan syariah, seperti: tabungan, deposito dan pembiayaan beserta jasa perbankan lainnya. Sejak saat itu perusahaan bertumbuh dan berkembang dengan baik dan saat ini merupakan BPRS terbesar di Nusa Tenggara Barat. Saat ini PT. BPRS Dinar Ashri Mataram

<sup>30</sup> Ibid, 4.

memiliki 5 kantor cabang salah satunya Kantor Cabang Aikmel yakni dimana peneliti meneliti sekarang, dan memiliki 5 layanan kantor kas yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat.

1. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel Desa Bagik Nyaka Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.

Penerapan sistem informasi akuntansi pembiayaan *murabahah* di PT. BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel menggunakan sistem yang manual. Dalam artian manualnya bukan seperti biasanya dengan tulis tangan, akan tetapi manualnya dengan menggunakan komputer. Penerapan sistem informasi akuntansi pembiayaan *murabahah* ialah dengan mengumpulkan data-data transaksi nasabah, Ketika semua transaksi yang dilakukan oleh nasabah, selanjutnya data transaksi nasabah dikumpulkan lalu diinput ke dalam sistem yang sudah ada. Penerapan sistem informasi akuntansi pembiayaan *murabahah* di PT. BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel ialah dengan mencatat transaksi nasabah, kemudian diinput dalam sebuah sistem yang sudah ada, sehingga nantinya mendapatkan sebuah informasi.

Untuk penerapan sistem informasi akuntansi pembiayaan *murabahah* yang di terapkan oleh PT. BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kusrini Koniyo A, yang menerangkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem berbasis computer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi menjadi informasi. Sistem informasi secara luas yakni mencangkup siklus-siklus untuk memproses transaksi, penggunaan teknologi informasi akuntansi dan pengembangan infirmasi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang mengubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya.

Berdasarkan fakta dan teori yang telah peneliti paparkan di atas sudah sesuai dengan yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Dinar Ashri kantor Cabang Aikmel. Untuk itu sangat penting kiranya bagi pimpinan maupun karyawan yang ada di PT. BPR Syariah Dinar Ashri untuk menerapkan sistem informasi akuntansi, karna dengan sistem tersebut pihak BPRS bisa mengetahui tentang suatu pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah*.

2. Analisis Kesesuaian Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Dengan PSAK No 102 di PT. BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel Desa Bagik Nyaka Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.

PT. BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel menggunakan PSAK No. 102 untuk melakukan pencatatan transaksi. Pernyataan Satndar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 merupakan standar dalam mengatur tentang pembiayaan *murabahah* dimana pengakuan dan pengukuran aset diakui sebagai aset PT. BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel. Kemudian diungkapkan dan diukur sesuai dengan PSAK No. 102. Dimana diungkapkan harga beli ditambah margin mendapatkan harga jual, serta penyajian yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah juga telah sesuai dengan PSAK No. 102 yang mana penyajian piutang dikurang kerugian piutang. Terakhir pengungkapan yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Dinar Ashri juga pun telah sesuai dengan PSAK No. 102

Sedangkan untuk teori yang dikemukakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK No. 102 merupakan standar dalam mengatur tentang pembiayaan *murabahah* yang meliputi; pengakuan dan pengukuran, dinama didalamnya terdapat akuntansi untuk penjualan dan akuntansi untuk pembelian akhir. Serta penyajian, piutang *murabahah* disajikan sesuai sebesar nilai bersih yang direalisasikan. Dan pengungkapan, penjual harus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi *murabahah*.

Berdasarkan fakta dan teori yang telah peneliti paparkan diatas sudah sesuai dengan yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel dimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.102 yang berisi tentang pengakuan dan pengukuran,



penyajian serta pengungkapan sudah diterapkan di PT. BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel dan sudah sesuai dengan PSAK No. 102.

a. Pengakuan dan pengukuran

Sesuai dengan fakta yang ditemukan oleh peneliti dilapangan bahwa pengakuan aset *murabahah* pada saat perolehan yang disampaikan oleh bapak Jupri jika pada penjualan maka diakui sebagai harga beli barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan harga jualnya sebesar nilai setelah penambahan margin.

Berdasarkan teori dari bab II yaitu pengakuan dan pengukuran pada saat perolehan aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, jika terjadi penurunan nilai aset karna using, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kenasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban mengurangi nilai aset.

Menurut opini peneliti bahwa pengakuan dan pengukuran yang diterapkan oleh BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel tentang pengakuan dan pengukuran sudah sesuai dengan PSAK No 102 yang ada, jika pada penjualan diakui sebagai harga beli barang ditambah dengan margi atau keuntungan yang telah disepakati.

b. Penyajian

Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti ketika dilapangan tentang penyajian bahwa penyajian disajikan sebesar nilai bersih ditambah dengan margin keuntungan atau ujrah, dan penyajian pada laporan keuangan disajikan piutang murabahah dikurang dengan kerugian piutang.

Berdasarkan teori dari bab II menjelaskan bahwa penyajian piutang *murabahah* disajikan sesuai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*, beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan hutang *murabahah*.

Menurut opini peneliti bahwa dalam penyajian yang dilakukan oleh BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel sudah sesuai dengan PSAK No 102, dimana penyajian piutang disajikan sebesar nilai bersih ditambah dengan margin keuntungan atau ujrah, dan penyajian pada laporan keuangan disajikan piutang murabahah dikurang dengan kerugian piutang.

c. Pengungkapan

Sesuai dengan fakta yang telah ditemukan oleh peneliti dilapangan bahwa PT BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel. Pada transaksi pembiayaan murabahah pencatatan dimulai pada saat memberikan pembiayaan pada nasabah pembiayaan murabahah sebesar jumlah pembiayaan tersebut. Pada saat pengakuan aset murabahah yang ada di PT BPR Syariah maka akan jurnal dengan penambahan persediaan dengan pengurangan pada kas. Kemudian pengakuan diskon pada saat pembelian aset murabahah pada PT BPR Syariah diakui sebagai penerimaan lain-lain dan akan berpengaruh di penambahan pada kas. Kemudian pencatatan jurnal pada saat pembayaran ansuran setiap bulan dengan jumlah ansuran yang telah disepakati diawal akad dan juga pembayaran ujrah. Terakhir pencatatan jurnal pada saat pembayaran akhir atau pelunasan pembiayaan murabahah dengan jurnal pengurangan pada piutang murabahah, dan penambahan pada kas BPRS.

Berdasarkan teori bab II tentang pengungkapan penjualan mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, seperti harga perolehan aset murabahah dan lain sebagainya.

Menurut opini peneliti tentang jurnal pengungkapan yang di terapkan oleh BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel telah Sesuai dengan PSAK No 102 karna semua jurnal yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah harus dijurnalkan dengan benar.

## KESIMPULAN



Dari paparan data, analisis data serta pembahasan pada sub sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penerapan sistem informasi akuntansi pembiayaan *murabahah* di PT. BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel Desa Bagik Nyaka Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yakni menggunakan komputer, mengumpulkan data-data transaksi nasabah, kemudian data-data tersebut di input kedalam sebuah sistem yang sudah ada sehingga mendapatkan sebuah informasi
2. Penerapan sistem informasi akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK No. 102 di PT. BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel Desa Bagik Nyaka Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur secara keseluruhan tentang pengakuan dan pengukuran penyajian sertapengungkapan penjurnalan atas transaksi *murabahah* telah sesuai dengan PSAK No. 102.

## DAFTAR PUSTAKA

Arisandy, Yosy dkk, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2017)

Koniyo, A Kusrini, *Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: Andi, 2007)

Tambunan, MR Jusuf AA, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat Edisi Indonesia, 2000)

Departemen Agama RI, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2010)

Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2001)

Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute, 1999)

Solahuddin, Hakim *Lembaga Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah* (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2008)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah* (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2020)

Arifin, Zainul *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002)

Sofyan, Safri Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, LPFEUPSAK (Jakarta: 2010,)

Hasil Observasi awal pada, *PT. BPR Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur*, 10 April 2022.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: MUI Pusat Edisi Ke: 2, 2003)31.

Muslim, Sarip *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia 2015)

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: MUI Pusat Edisi Ke 2, 2003)



Departemen Agama RI, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2010)

Standar AKuntansi Syariah (SAK) Tahun 2007

Muhammad, Rifqi *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Impelementasi PSAK Syariah*, (Jakarta: P3EI, 2008) 102.

Karsidi, *Ibadah dan Bisnis di BPRS Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2018)

UU RI No.20 Tahun2008 Tentang Perbankan Syariah, pasal 1 Ayat 12.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Dristribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005)

Ali, Zainuddin *hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Abdul, Ghafur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitay Press, 2018)

Ibrahim, Johannces *Cross Default & Cross Callateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004)